



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2012

**TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KERJA KEBERSIHAN,
TENAGA KERJA PENGANGKUT SAMPAH, SOPIR TRUCK SAMPAH
SERTA TEKNISI PERALATAN
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2012**

Lampiran : 2 (dua);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kebersihan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2012, maka dipandang perlu mengangkat tenaga kerja kebersihan, tenaga kerja pengangkut sampah, sopir serta tenaga teknisi peralatan;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan;
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 01);
9. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2012 (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 01);
10. DPA SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Yahukimo Nomor 045.2/ 42/ DKDP-YHK/ 2012 tanggal 04 April 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Kerja Kebersihan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat mereka yang nama-namanya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Kerja Kebersihan, Tenaga Pengangkut Sampah, Sopir Truck Sampah serta Teknisi Peralatan Kabupaten Yahukimo;
- KEDUA : Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
1. Membersihkan sepanjang tepian jalan kota;
 2. Membersihkan parit sepanjang jalan kota;
 3. Membersihkan kompleks perkantoran, perumahan pegawai dan pemukiman.
- KETIGA : Tenaga Kerja sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU diberikan upah setiap bulannya;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Yahukimo;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku surut sejak Januari 2012, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 69 TAHUN 2012**

**TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KERJA KEBERSIHAN,
TENAGA KERJA PENGANGKUT SAMPAH, SOPIR TRUCK SAMPAH
SERTA TEKNISI PERALATAN
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2012**

Lampiran : 2 (dua);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a . bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kebersihan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2012, maka dipandang perlu mengangkat tenaga kerja kebersihan, tenaga kerja pengangkut sampah, sopir serta tenaga teknisi peralatan;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan;
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 01);
9. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2012 (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 01);
10. DPA SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Yahukimo Nomor 045.2/ 42/ DKDP-YHK/ 2012 tanggal 04 April 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Kerja Kebersihan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat mereka yang nama-namanya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Kerja Kebersihan, Tenaga Pengangkut Sampah, Sopir Truck Sampah serta Teknisi Peralatan Kabupaten Yahukimo;
- KEDUA : Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
1. Membersihkan sepanjang tepian jalan kota;
 2. Membersihkan parit sepanjang jalan kota;
 3. Membersihkan kompleks perkantoran, perumahan pegawai dan pemukiman.
- KETIGA : Tenaga Kerja sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU diberikan upah setiap bulannya;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Yahukimo;

KELIMA : Keputusan ini berlaku surut sejak Januari 2012, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 13 April 2012

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM

PAULUS MITA